

Hak Pasien yang Terabaikan : Tinjauan Hukum Positif atas Kewajiban Dokter di Indonesia

Fadhilah Febriani Zakaria ¹, Hasbuddin Khalid², Muhammad Ya'rif Arifin ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: fadhilahfeb2@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab dokter terhadap hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma, asas, dan aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Bahan Hukum diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif untuk menemukan relevansi dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak. Ketidakharmonisan antar norma, khususnya dalam hubungan hierarkis, dapat menghilangkan daya laku dan efektivitas peraturan sehingga merusak keteraturan sistem hukum. 2. Tanggung jawab dokter terhadap hak-hak pasien telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban dokter untuk bertindak sesuai standar profesi dan memberikan informasi yang lengkap kepada pasien, sekaligus memberikan mekanisme perlindungan dan upaya hukum bagi pasien apabila mengalami kerugian. Rekomendasi penelitian ini Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan praktik kedokteran guna menjamin kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan bagi dokter dan pasien. Dokter wajib menjalankan praktik sesuai standar profesi dan hukum, termasuk penerapan *informed consent*, sementara pasien perlu meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajibannya. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji implementasi tanggung jawab dokter dan efektivitas penyelesaian sengketa medis dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Dokter, Hak-Hak Pasien, Hukum Positif Indonesia

Abstract: *This study aims to determine the right to harmonization of laws and regulations in the perspective of positive law in Indonesia and to determine the responsibilities of doctors towards patient rights. This research uses a normative legal research method, namely research that focuses on the norms, principles, and legal regulations applicable in Indonesia's*

positive legal system. Legal materials are obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed normatively to determine the relevance and applicability of applicable legal provisions. The results of this study indicate that: 1. Harmonization of laws and regulations is a fundamental requirement in the Indonesian legal system to ensure legal certainty and the protection of rights. Disharmony between norms, particularly in hierarchical relationships, can diminish the enforceability and effectiveness of regulations, thereby undermining the order of the legal system. 2. Physicians' responsibility for patients' rights has a strong legal basis in Indonesian positive law. Law Number 17 of 2023 concerning Health affirms the obligation of physicians to act in accordance with professional standards and provide complete information to patients, while also providing protection mechanisms and legal remedies for patients in the event of harm. This research recommends that the government harmonize medical practice regulations to ensure legal certainty and balanced protection for doctors and patients. Doctors are required to practice in accordance with professional and legal standards, including the application of informed consent, while patients need to improve their understanding of their rights and obligations. Future research is expected to examine the implementation of physician responsibility and the effectiveness of medical dispute resolution within the Indonesian legal system.

Keywords: *Doctor's Responsibilities, Patient Rights, Indonesian Positive Law*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konteks ini, tenaga medis, khususnya dokter, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dari perspektif hukum positif, pasien memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan medis yang lalai.[1]

Hukum positif dikenal sebagai *Ius Constitutum*, atau hukum yang berlaku untuk komunitas tertentu di wilayah tertentu. Setiap negara di dunia pasti menganut hukum positif yang berbeda-beda ditinjau dari jenis hukum publiknya. Indonesia sebagai negara hukum menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Akibatnya, aspek hukum diterapkan melalui pemberian pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan hukum positif Indonesia. Layanan medis harus mematuhi undang-undang saat ini. Pemanfaatan pelayanan medis. Hal ini penting terutama dalam upaya peningkatan

mutu pelayanan medis. Hak pasien telah diatur dalam hukum positif sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.[2]

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan Kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas.

Harus diakui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum terbiasa untuk secara aktif memperoleh dan memahami informasi terkait penggunaan pelayanan medis yang diterimanya. Dalam praktiknya, pasien cenderung menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai tindakan dan pelayanan medis kepada dokter sebagai pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan profesional di bidang kesehatan. Hubungan hukum antara dokter dan pasien pada dasarnya mulai terbentuk sejak dokter menerima pasien untuk diberikan pelayanan kesehatan. Hubungan tersebut merupakan hubungan terapeutik yang mengandung aspek kepercayaan sekaligus tanggung jawab hukum. Namun demikian, hubungan antara dokter dan pasien pada umumnya berada dalam posisi yang tidak seimbang. Di satu sisi terdapat pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan medis, sedangkan di sisi lain terdapat dokter sebagai pihak yang memiliki kewenangan, keahlian, dan penguasaan informasi dalam menentukan tindakan medis yang akan dilakukan. Ketidakseimbangan posisi tersebut menyebabkan pasien sering kali berada pada kondisi yang rentan, baik secara psikologis maupun dalam hal pemahaman terhadap tindakan medis yang diterimanya. Oleh karena itu, dokter sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan dituntut untuk bertindak secara bijaksana, profesional, dan beritikad baik, serta tidak memanfaatkan kondisi lemah pasien demi kepentingan pribadi ataupun keuntungan tertentu. Dalam konteks inilah prinsip perlindungan hak pasien, keterbukaan informasi medis, dan penghormatan terhadap

persetujuan tindakan medis (informed consent) menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya hubungan terapeutik yang adil dan berlandaskan etika serta hukum.

Pelaksanaan peran, baik itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan, akan selalu melahirkan suatu tanggung jawab baik diminta maupun tidak diminta selain itu dokter juga memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak pasiennya sebagai manusia. Pasien sebagai orang yang memiliki masalah Kesehatan berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang sebaik-baiknya, tenaga Kesehatan harus mendahulukan pelayanan Kesehatan sebagai bentuk pengabdianya terhadap masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugasnya, bagi dokter berlaku "Aegroti Salus Lex Suprema", yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab dokter dan hak-hak pasien dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab dokter dan hak-hak pasien dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Hak-Hak Pasien

Tanggung jawab dokter terhadap hak-hak pasien di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan normatif bagi kewajiban profesional dokter dan perlindungan hak pasien.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum terbaru yang menegaskan kewajiban dokter melaksanakan tindakan sesuai standar profesi dan memberi informasi lengkap kepada pasien serta membuka jalur klaim bila terjadi kerugian pasien.[4]

a. Hak Atas Informasi

Pasien berhak menerima informasi yang lengkap dan jujur tentang diagnosis, manfaat, risiko, dan alternatif terapi serta diberi kesempatan untuk memberi persetujuan. Informasi yang diberikan harus mencakup:

1. Diagnosis dan hasil pemeriksaan
2. Tindakan medis yang akan dilakukan
3. Manfaat dan risiko yang akan dilakukan
4. Alternatif tindakan medis lainnya
5. Prognosis atau perkiraan hasil pengobatan
6. Perkiraan biaya pengobatan

b. Hak Atas Persetujuan (*Informed Consent*)

Persetujuan harus diberikan setelah informasi memadai, tercatat dan menjadi dasar sah tindakan medis. *Informed consent* merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Tanpa *informed consent* yang sah, tindakan medis dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Hak Akses Rekam Medis dan Kualitas Layanan

Pasien berhak mendapatkan salinan rekam medis dan layanan yang sesuai standar profesi. Rekam medis merupakan dokumen penting yang memuat riwayat kesehatan pasien dan dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa medis.

d. Hak Atas Kerahasiaan Medis

Data medis pasien dilindungi dan hanya boleh diakses sesuai aturan dan kebutuhan perawatan. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang (misalnya untuk kepentingan peradilan atau penyakit menular yang wajib dilaporkan).[5]

e. Hak Atas Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

Literatur menyebutkan konteks HAM dan prinsip non-diskriminasi sebagai bagian dari hak kesehatan yang lebih luas. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, status sosial-ekonomi, atau kondisi kesehatan tertentu.

2. Hak Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

a. Tujuan Harmonisasi

Tujuan utama harmonisasi adalah menghilangkan norma yang bertentangan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Harmonisasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan konsisten, tanpa adanya kebingungan akibat tumpang tindih atau kontradiksi antar peraturan.[6]

b. Prinsip Dasar Harmonisasi

Dalam praktiknya, harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman penyelesaian konflik norma, antara lain:

1) Asas Hierarki (*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*): Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hal terjadi pertentangan antara peraturan dengan tingkat hierarki berbeda, maka peraturan yang lebih tinggi yang harus diutamakan.

2) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*: Ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Prinsip ini penting dalam menyelesaikan konflik antara peraturan yang mengatur hal yang sama namun dengan tingkat kekhususan yang berbeda.

3) Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*: Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, dengan catatan keduanya memiliki kedudukan hierarki yang sama.[7]

c. Ruang Lingkup Harmonisasi

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mencakup tiga dimensi utama:

1) Harmonisasi Vertikal: Menyelaraskan peraturan antara tingkat hierarki yang berbeda, misalnya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, atau antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri.

2) Harmonisasi Horizontal: Menyelaraskan peraturan-peraturan yang memiliki kedudukan hierarki yang sama, misalnya antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara peraturan daerah satu dengan peraturan daerah lainnya.

3) Harmonisasi Internasional: Menyesuaikan peraturan domestik dengan kewajiban internasional ketika konvensi internasional diimplementasikan di dalam negeri.

Penulis menilai bahwa dalam hukum positif di Indonesia, hubungan ini umumnya disebut sebagai transaksi terapeutik. Ini bukan sekedar hubungan jasa biasa, melainkan hubungan hukum yang lahir karena adanya upaya penyembuhan. Sifat Hubungan biasanya berupa *Inspanningverbintenis*, yaitu perikatan daya upaya. Artinya, dokter berjanji untuk

memberikan upaya terbaik, bukan menjanjikan kesembuhan mutlak (karena hasil akhir/ kesembuhan adalah otoritas Tuhan dan dipengaruhi faktor biologis).

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

Menurut penulis, Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggung jawaban

Dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, makna tanggung jawab merupakan istilah yang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: "Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)" Kemudian dalam istilah lain disebutkan, tanggung jawab mengandung arti: keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala suatu akibat perbuatan, yang mana dari pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur:

- a. Kecakapan
- b. Beban kewajiban
- c. Perbuatan

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggungjawaab yang harus dipenuhi dokter yang pada dasarnya meliputi 2 (dua) pertanggung jawaban, yaitu:

- a. Bidang administrasi, yang mana hal ini terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 36 jo. 37, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

- b. Ketentuan pidana, dimana perumusan Pasal-Pasal mengenai tanggung jawab praktek kedokteran tercantum dalam Pasal 75 s/d 80, UU No. 29 Tahun 2004.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah tumpang tindih norma. Sinkronisasi yang baik menjamin kepastian hukum dan efektivitas berlakunya aturan, sehingga hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang teratur. Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban medis antara dokter dan pasien memiliki pondasi yang kuat dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Akhirnya, penulis dapat menyimpulkan penjelasan di atas yaitu unsur kewajiban mengandung makna yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Sedangkan unsur perbuatan mengandung segala sesuatu yang dilakukan, dengan demikian tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban atas segala sesuatu yang dilakukan.

REFERENSI

- [1] D. noviriska, Dr & Atmoko, Dwi, *Hukum Kesehatan*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- [2] S. Maradona & Damayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu," *Unes Law Review*, vol. 6, p. 12, 20224, doi: 10.31933/unesreb.v6i2.
- [3] M. HANAFIAH JUSUF, *ETIKA KEDOKTERAN & HUKUM KESEHATAN EDISI 6*. penerbit EGC, 2023.
- [4] D. Latifah, P. I. Hukum, F. Hukum, and U. I. Bandung, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Khitan yang Merugikan Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," pp. 1125–1129, 2023, doi: 10.29313?besls.v4i2.15721.
- [5] J. B. Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggung Jawaban Dokter*. Rineka Cipta, 2005.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] R. T. Paongan, "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia," vol. 5, pp. 4796–4812, 2025, doi: 2807-4238.
- [7] S. I. F. Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2020.